

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Nomor KEP - 05 / MUNASUS / 2003

TENTANG

KODE ETIK AMATIR RADIO, LAMBANG, HYMNE DAN MARS ORARI

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI

- Menimbang : 1. bahwa Musyawarah Nasional Khusus ORARI hanya mempunyai agenda tunggal tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
2. berdasarkan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas khusus bahwa Kode Etik Amatir Radio, Lambang, Hymne dan Mars ORARI ditetapkan oleh Munas.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
2. Ketetapan Munas VII ORARI tahun 2001 tentang Pelaksanaan Munas Khusus;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2003 Nomor KEP-01/MUNASUS/2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus ORARI.;
- Memperhatikan : Pertimbangan, pendapat, saran-saran Peserta dan para Narasumber Munasus ORARI serta Tradisi di ORARI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembahasan dan Ketetapan tentang Penyempurnaan Kode Etik Amatir Radio, Lambang, Hymne dan Mars ORARI akan dilaksanakan pada Munas VIII tahun 2006.
- KEDUA : Kode Etik Amatir Radio, Lambang, Hymne dan Mars ORARI yang digunakan adalah sebagaimana yang berlaku saat ini dan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum ORARI
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Tretes
Pada tanggal : 22 Februari 2003

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ORARI

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Ir. H. Maharyanto, YB3BM
NRI : 88014370

Effry Mantoro, YC6PN
NRI : 81055272

Bambang H. Soesanto SH, YB9VXC
NRI : 85014709